

**TANGGUNG JAWAB  
PENYELESAIAN KURATOR DALAM  
KASUS KEPAILITAN PT SRITEX  
SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR  
37 TAHUN 2004 TENTANG  
PENUNDAAN KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN UTANG<sup>1</sup>**

**Oleh: Johns Christian Pasaribu<sup>2</sup>  
Ronny Adrie Maramis.<sup>3</sup>  
Edwin Neil Tinangon.<sup>4</sup>**

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses suatu tanggung jawab kurator dalam menjalankan tugasnya yaitu untuk melakukan pembersihan utang harta pailit suatu perusahaan (*boedel pailit*). Undang – Undang 37 Tahun 2004 adalah Undang – Undang mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), membahas mengenai kepailitan. Isu seputar kepailitan membicarakan masalah yang melibatkan peran masyarakat dari mulai pekerja dan perusahaan-perusahaan. Dinyatakan Pailit atau berstatus kepailitan apabila, para pihak berutang tidak sanggup lagi untuk membayar segala utang piutang yang ada, sehingga para pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan akan diberhentikan karena tidak sanggup untuk membayar atau tidak memiliki finansial untuk melunasi utang yang ada. Gatot Supramono menjelaskan bahwa pihak yang berpiutang atau memberi pinjaman disebut dengan kreditur, sedangkan pihak yang berutang atau menerima pinjaman disebut dengan debitur.<sup>5</sup> Dalam perjanjian utang piutang, kewajiban debitur untuk membayar kembali utang sesuai jangka waktu yang telah disetujui, memberikan hak kepada kreditur untuk menagih pembayaran kembali utang dari debitur sesuai jangka

waktu yang telah disetujui. Namun, kondisi yang terjadi belakangan ini adalah debitur tidak lagi memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kewajibannya kepada para kreditur, sehingga sesuai ketentuan hukum yang berlaku, keadaan tersebut menjadi dasar bagi pengajuan dan penetapan kepailitan.

Pada saat suatu perusahaan dinyatakan pailit oleh Hakim Pengadilan Niaga, pada saat itu juga hakim pengadilan niaga menunjuk seorang kurator yang dapat mengurus pemberesan harta pailit atau utang seorang debitur agar kreditur mendapatkan pembayaran yang adil. Sehingga, pada saat itu debitur kehilangan hak nya untuk menguasai harta yang dimiliki. Dan juga pada saat yang bersamaan juga, hakim pengadilan niaga menunjuk seorang hakim pengawas yang akan mengawasi jalannya proses dari tugas dan kewajiban seorang kurator dalam menjalankan tugasnya. Kurator memiliki peran penting dalam melakukan pemberesan harta pailit, sehingga perlu untuk kita mengetahui proses pengangkatan seorang kurator secara administratif dan tanggung jawab dari seorang kurator.

PT Sritex adalah salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia. Pada tahun 2024, perusahaan ini telah dinyatakan atau berstatus pailit oleh pengadilan niaga. Pada saat kondisi tersebut, banyak karyawan dari perusahaan tersebut di PHK atau Pemutusan Hubungan Kerja yang membuat semua karyawan kehilangan mata pencaharian mereka. Yang mengurus pemberesan harta pailit debitur yaitu PT Sritex adalah kurator yang diusulkan oleh kreditur dari perusahaan PT Sritex yaitu PT Indo Bharat Rayon. Pada saat melakukan pemberesan harta pailit, kurator lalai dala, menjalankan tugasnya. Dimana kurator tidak menghadiri rapat

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010281

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Profesor Ilmu Hukum.

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.

<sup>5</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Prenada Media, 2013, hal. 10-11.

yang telah dibicarakan untuk membahas skema *going concern* (proses perdamaian).

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada tanggal 22 April 1998, berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 yang mengubah regulasi tentang kepailitan. Peraturan ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dan diperbarui lagi melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengizinkan orang yang berutang, satu atau lebih pemberi pinjaman untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit.

Kata Pailit mula-mula berasal dari dari kata "*Failite*" yang jika diartikan dari bahasa Perancis ke bahasa Indonesia berarti kemacetan angsuran, dan dari bahasa Belanda, lebih spesifiknya *Failiet* dan dalam keseluruhan Undang-Undang Amerika yang beraliran *Anglo-Saxon*, dimana *Bankruptcy Act* merupakan hukum yang mengatur mengenai kepailitan. Kamus Hukum *Black's Law* menjelaskan istilah pailit atau yang familiar dengan "bankrupt" sebagai:<sup>6</sup>

*"The State or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipally) who is unable to pay its debt as they are or become due"*.

Pada saat suatu perusahaan dinyatakan pailit atau berstatus kepailitan oleh Hakim Pengadilan Niaga, pada saat yang bersamaan juga hakim langsung menunjuk seorang kurator yang dapat membereskan

harta dari debitur sehingga kreditur mendapatkan pembayaran yang adil. Pada saat kurator melakukan tugas dan kewajibannya, seorang kurator harus memiliki sifat independensi pada dirinya. Konsep independen dan tidak memiliki kepentingan yang dimiliki oleh seorang kurator adalah bahwa keadaan keberadaan dimana kurator tidak terikat sama sekali pada debitur ataupun kreditur, dan kurator juga tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitur ataupun kreditur, sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) UUK dan PKPU).

Dalam kasus kepailitan, kurator sepenuhnya memegang tugas dan kewajibannya dalam pemberesan segala utang yang dimiliki oleh debitur. Pengaturan kurator dijelaskan dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tidak ada bentuk yang jelas mengenai perlindungan hukum terhadap kurator dalam Undang-Undang tersebut, tetapi lebih menjelaskan perlindungan hukum bagi pihak ketiga. Kurator bertanggung jawab sepenuhnya atas harta debitur pailit sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kurator dapat digugat secara perdata (perbuatan melawan hukum), dilaporkan atas pelanggaran kode etik, atau dipidana jika terdapat unsur curang/sengaja. Dalam praktik kepailitan, peran kurator sangat menentukan keberhasilan proses pemberesan maupun upaya mempertahankan kelangsungan usaha (*going concern*) debitur pailit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>7</sup> Namun, dalam perkara kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), proses mediasi

<sup>6</sup> Zainal Asikin, "*Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hal 24.

<sup>7</sup> Agil Trisetiawan Putra, "*Mediasi gagal, Sritex sebut kurator mangkir*", detik jateng, 05 Desember

2024, <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-7672954/mediasi-gagal-sritex-sebut-kurator-mangkir?>, Diakses pada 12 Agustus 2025, Pukul 14:23.

yang direncanakan untuk membahas skema *going concern* batal terlaksana karena pihak kurator tidak hadir tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ketidakhadiran ini menimbulkan persepsi kurangnya iktikad baik dan profesionalitas dari kurator, serta berpotensi menghambat upaya penyelamatan perusahaan dan merugikan kepentingan para kreditor.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang pengangkatan kurator dalam proses kepailitan?
2. Bagaimana tanggung jawab penyelesaian kurator dalam mengatasi kasus kepailitan PT Sritex?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pendekatan yuridis normatif dan Pendekatan yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan hukum tentang pengangkatan kurator dalam proses kepailitan

Dalam hukum kepailitan di Indonesia, Kurator memegang peranan sentral sebagai pihak yang diberi amanat oleh undang-undang untuk menjalankan proses pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit, sehingga pengaturan hukum tentang kurator termuat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Secara yuridis, berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), kurator didefinisikan sebagai Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah

pengawasan Hakim Pengawas. Kehadiran kurator merupakan konsekuensi logis dari putusan pailit, di mana debitur secara hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit.<sup>8</sup>

Kurator diangkat oleh Pengadilan Niaga bersamaan dengan permohonan pernyataan pailit. Kurator sebagai salah satu tenaga profesional dalam pemberesan harta kepailitan selayaknya mendapatkan penjelasan yang pasti dalam Undang-Undang Kepailitan khususnya yang berkaitan dengan tata cara penunjukan atau pengangkatan kurator oleh Pengadilan Niaga. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya untuk mengurus dan mengelola harta milik yang termasuk *boedel* kepailitan. Urusan ini harus diserahkan kepada kurator-kuratorlah yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta kepailitan tersebut. Oleh karena itu, dalam putusan pernyataan kepailitan ditetapkan pula siapa yang menjadi kurator. Dulu, yang menjadi kurator hanya Balai Harta Peninggalan (BHP). Kini, yang menjadi kurator tidak hanya BHP, tetapi bisa pula kurator lain selain BHP. Sehingga pergeseran ini menunjukkan modernisasi hukum kepailitan Indonesia yang dulu hanya berpusat pada negara/BHP, kini menjadi lebih profesional dengan melibatkan partisipasi publik melalui kurator swasta, dan tetap berada di bawah koridor pengawasan pengadilan.

Dalam menjalankan perannya sebagai seorang kurator, kurator memiliki Kewenangan dalam mengurus proses pemberesan suatu kepailitan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wewenang diartikan sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Hak dan kekuasaan untuk bertindak
2. Kekuasaan untuk membuat keputusan
3. Melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain

<sup>8</sup> Pasal 24 UU KPKPU.

<sup>9</sup> Dani K, "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia", Putra Harsa, Surabaya, 2002, hal. 679.

#### 4. Fungsi yang boleh tidak dilaksanakan

Menurut Salmon wewenang dapat diartikan sebagai hak. Hak mempunyai pengertian sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Hak dalam arti sempit
2. Kemerdekaan
3. Kekuasaan
4. Imunitas

Wewenang kurator merupakan hak, dalam arti kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang untuk menjalankan tugas (kewajiban) yang dibebankan. Wewenang kurator relatif berat, di mana pada prinsipnya kurator berwenang melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Dalam menjalankan tugasnya ini kurator harus bersifat independen dengan pihak debitur dan kreditur. Walaupun demikian kurator tidak dapat melakukan wewenangnya sesuka hati. Kurator berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak adanya putusan pernyataan pailit, sungguhpun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi.<sup>11</sup> Hal ini sebagai konsekuensi hukum dari sifat "serta merta" dari putusan pernyataan pailit, walau demikian tidak berarti kurator dapat melakukan tindakan pengurusan dan pemberesan sesukanya.

Kurator dalam melaksanakan wewenangnya tidak boleh ada *conflict interest* (benturan kepentingan), kurator haruslah independen. Hal ini dikarenakan besarnya kewenangan kurator terhadap harta pailit. Kurator tidaklah sepenuhnya bebas dalam melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator senantiasa berada di bawah pengawasan hakim pengawas. Tugas hakim pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang menjadi tugas kurator. Mengingat beratnya tugas yang diemban oleh seorang kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit,

seorang kurator harus selalu berhubungan dengan hakim pengawas untuk melakukan konsultasi atau sekedar mendapatkan masukan. Hal ini demi untuk mencapai tujuan keberhasilan dari suatu pernyataan pailit sehingga hakim pengawas dan kurator saling berhubungan sebagai rekan kerja, sehingga kurator harus berpihak kepada hukum. Hubungan tugas kurator dan hakim pengawas dalam Undang-Undang Kepailitan disebutkan sebagai berikut:

- i. Hakim Pengawas merencanakan rapat kreditur paling lambat 30 hari setelah tanggal ditetapkan pailit dan dalam jangka waktu tiga hari setelah putusan diterima oleh hakim pengawas dan kurator, hakim pengawas wajib menyampaikan kepada kurator rencana rapat tersebut.
- ii. Hakim pengawas menetapkan surat kabar harian untuk mengumumkan putusan pernyataan pailit.
- iii. Kurator melaporkan kepada hakim pengawas tentang daftar uraian nama, alamat, jumlah dan sifat piutang serta daftar piutang yang diakui atau dibantah.
- iv. Kurator melaporkan kepada hakim pengawas tentang daftar harta pailit dan perihal ada tidaknya tawaran rencana perdamaian dari debitur pailit.
- v. Kurator menyusun daftar pembagian harta pailit yang berisi daftar penerimaan, pengeluaran dan imbalan jasa kurator yang akan dibayarkan kepada para kreditur, semuanya harus atas persetujuan hakim pengawas.

Di dalam praktiknya penetapan nama kurator yang ditunjuk itu diajukan oleh kreditur yang mengajukan permohonan pailit kepada debitur. Namun demikian, walaupun memang kurator tersebut ditunjuk oleh seorang kreditur, kurator harus tetap independen karena ia akan bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya.<sup>12</sup> Tata cara pendaftaran ataupun syarat yang harus dipenuhi oleh

<sup>10</sup> Salmon, dalam Jono, hal.147.

<sup>11</sup> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

<sup>12</sup> M.Hadi Subhan, "Hukum Kepailitan:Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan", Kencana, Jakarta, 2009, hal.108.

seorang kurator telah diatur dalam Permenkumham Nomor 37 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran serta Penyampaian Laporan Kurator.

Syarat - syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mendaftar sebagai kurator antara lain:<sup>13</sup>

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Berkewarganegaraan Indonesia
3. Setia pada pancasila dan UUD NRI 1945
4. Sehat jasmani dan rohani
5. Telah mengikuti pelatihan kurator dan pengurus dan dinyatakan lulus dalam ujian penilaiannya.
6. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman pidana minimal 5(lima) tahun.
7. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga.

Dalam hal seorang telah memenuhi syarat untuk dapat mendaftar sebagai kurator sebagaimana pada poin 1 di atas, dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui laman resmi Dirjen Administrasi Hukum Umum dan wajib disertai lampiran dokumen sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP yang telah dilegalisir oleh notaris
2. Fotolopi Ijazah sarjana hukum/akuntansi yang telah dilegalisir oleh perguruan tinggi.
3. Fotokopi NPWP yang telah dilegalisir oleh notaris.
4. Fotokopi surat tanda lulus ujian kurator
5. Surat rekomendasi dari anggota Profesi.
6. Fotokopi tanda keanggotaan organisasi profesi yang telah dilegalisir oleh notaris.
7. Surat pernyataan tidak pernah dinyatakan pailit.

8. Surat pernyataan tidak pernah dihukum atau dipinda yang dihukum ancaman pidana 5(lima) tahun atau lebih.
9. Surat pernyataan bersedia membuka rekening selama melakukan pemberesan harta pailit.

Dalam hal terdapat kekuranglengkapan persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2 Direktur Jenderal memberitahukan secara elektronik kepada Pemohon untuk melengkapi dokumen persyaratan, maka pemohon harus melengkapi kekuranglengkapan persyaratan tersebut paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan kekuranglengkapan persyaratan dari Dirjen Administrasi Hukum Umum.<sup>14</sup>

Apabila kekuranglengkapan tersebut tidak dipenuhi, maka permohonan pendaftaran kurator dianggap ditarik kembali. Dalam hal terjadi penarikan kembali permohonan pendaftaran kurator, maka segala biaya yang telah dibayarkan kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum tidak dapat ditarik kembali. Dirjen Administrasi Hukum Umum akan memberikan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) kepada pemohon dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak syarat-syarat pada poin 1 dan poin 2 di atas telah lengkap, dengan tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Niaga dan Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus. SBPKP tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak dikeluarkan. Dirjen Administrasi Hukum Umum mencatat SBPKP dalam buku register pendaftaran kurator dan pengurus.

Apabila SBPKP telah habis masa berlakunya, pemohon dapat mengajukan perpanjangan SBPKP tersebut untuk jangka waktu setiap 5 (lima) tahun sekali. Permohonan perpanjangan Surat Bukti

<sup>13</sup> Pasal 3 Permenkumham Nomor 37 tahun 2018.

<sup>14</sup> Pasal 6 Permenkumham Nomor 37 tahun 2018.

Pendaftaran Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud dapat dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus habis.<sup>15</sup> Dokumen-dokumen yang wajib dilampirkan pada saat pengajuan permohonan perpanjangan SBPKP, antara lain:

1. Surat bukti pendaftaran kurator atau pengurus yang lama
2. Surat rekomendasi dari organisasi profesi.
3. Surat pelatihan lanjutan yang dikeluarkan oleh organisasi profesi bersama dengan departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia.
4. Kwitansi pembayaran biaya negara bukan pajak perpanjangan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus.

Dalam hal kurator tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan, kurator dapat diberhentikan. Dirjen Administrasi Hukum Umum dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian, mencoret kurator dan pengurus dalam buku register pendaftaran kurator dan pengurus. Kurator yang berhenti atau diberhentikan karena alasan - alasan berikut:

1. Meninggal Dunia
2. Mengundurkan diri sebagai kurator
3. Dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam 5(lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Tidak terdaftar lagi pada departemen hukum.

Kurator atau Pengurus yang telah dihapus dari daftar Kurator dan Pengurus sebagaimana dimaksud yang sedang menangani perkara kepailitan dan/atau

penundaan kewajiban pembayaran utang, wajib menyerahkan bukti kepemilikan harta debitor pailit kepada Pengadilan Niaga dan tidak dapat mengajukan permohonan perpanjangan surat bukti pendaftaran Kurator atau Pengurus.<sup>16</sup> Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menyimpan data Kurator yang telah terdaftar dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Selain menyimpan data Kurator dan Pengurus yang telah terdaftar dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktur Jenderal menyampaikan secara tertulis daftar Kurator dan Pengurus yang telah terdaftar kepada seluruh Ketua Pengadilan Niaga dengan tembusan kepada pimpinan Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus.<sup>17</sup>

Dalam menjalankan peranan dan tanggungjawab seorang kurator, kurator wajib memberitahukan dan mengingatkan debitor pailit secara tertulis tentang kewajiban dan larangan atau pembatasan yang harus dipatuhinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Debitor harus memahami bahwa tindakan kurator bukanlah semata untuk kepentingan kreditur, melainkan untuk kepentingan debitor juga. Oleh karena itu, kerjasama debitor sangat diharapkan. Kerjasama yang dimaksud antara lain:

1. Memberikan seluruh data informasi terkait kepailitan secara lengkap dan akurat.
2. Menyerahkan seluruh kewenangan pengurusan harta pailit dan usahanya kepada kurator dan tidak lagi menjalankan sendiri.
3. Jika diminta, membantu kurator dalam menjalankan tugasnya.
4. Tidak menghalangi, baik sengaja ataupun tidak terhadap pelaksanaan tugas kurator.

Seorang debitor demi untuk menyukseskan proses pemberesan dan

<sup>15</sup> Pasal 9 Permenkumham Nomor 37 tahun 2018.

<sup>16</sup> Pasal 24 Permenkumham Nomor 37 tahun 2018.

<sup>17</sup> Pasal 13 Permenkumham Nomor 37 tahun 2018.

pengurusan harta pailit, diharapkan secara moral agar membantu tugas kurator, antara lain dengan memberikan keterangan tentang keberadaan hartanya secara lengkap kepada kurator. Demikian sebaliknya kurator harus bisa dengan kemampuan yang dimilikinya untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit demi untuk kepentingan debitur pailit dan kreditur. Pada posisi inilah seorang kurator sangat dituntut untuk bekerja independen sehingga tidak terbebani untuk mengikuti kepentingan kreditur atau debitur.

### **B. Tanggung jawab penyelesaian kurator dalam mengatasi kasus kepailitan PT Sritex**

Pada saat mengurus dan membereskan harta debitur pailit, kurator akan dibebankan pada tugas dan kewajiban yang harus dijalankan sebagaimana yang telah diatur dalam UU Kepailitan, diantaranya adalah kurator memiliki tugas untuk mencatat harta debitur pailit hingga melaksanakan penjualan terhadap harta debitur pailit baik untuk dijual dimuka umum maupun dijual dibawah tangan. Kurator juga harus mengupayakan keamanan dari harta debitur pailit serta mengambil berbagai macam keputusan terkait harta tertentu debitur pailit yang dapat dijual dengan segera ataupun yang dapat dijual dikemudian hari dengan harapan nilai dari penjualan harta tersebut mengalami peningkatan di kemudian hari.

Kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) merupakan salah satu dinamika hukum bisnis terbesar saat ini, mengingat statusnya sebagai perusahaan tekstil terbesar di Indonesia. Dalam hukum kepailitan Indonesia (UU No. 37 Tahun 2004), setelah debitur dinyatakan pailit, kendali perusahaan seluruhnya berpindah ke Kurator. Keputusan atas kepailitan PT Sritex ini diambil setelah PT Sritex digugat oleh PT Indo Bharat Rayon yang menyebutkan bahwa Srotex tidak memenuhi kewajiban pembayaran utang

yang telah disepakati sebelumnya. Dalam proses PKPU pada tahun 2021 tersebut, Sritex berhasil memperoleh putusan *homologasi* (perdamaian) dengan para kreditur, yang seharusnya memungkinkan perusahaan melanjutkan operasionalnya dengan skema pembayaran utang yang telah disepakati. Namun, pada tahun 2024, salah satu kreditur, yaitu PT Indo Bharat Rayon, mengajukan permohonan pembatalan perjanjian damai dengan alasan Sritex tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian restrukturisasi utang. Gugatan ini kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri. Tanggung jawab dan langkah penyelesaian yang dilakukan oleh kurator dalam menangani kasus Sritex:

1. Pengamanan dan Investasi Aset (*boedel pailit*)
2. Identifikasi dan Verifikasi Utang.
3. Melanjutkan Usaha (*going concern*)
4. Pelaksanaan Pemberesan.

Kurator yang bekerja dibawah hakim pengawas harus benar-benar melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang kurator dalam melakukan pemberesan harata pailit. Dengan demikian, Permohonan kepailitan yang dikabulkan oleh Pengadilan Niaga, maka pengurusan administratif dan likuidasi harta kepailitan akan diteruskan oleh kurator. Undang – Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan telah mengatur secara jelas mengenai kurator yang termuat dalam pasal 69 ayat 1, yang berbunyi “Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit”.<sup>18</sup>

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain sebagai berikut:

<sup>18</sup> Pasal 69 Undang – Undang Kepailitan.

“Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.” Pasal ini menjadi dasar Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu Pasal 72 yang berbunyi: “Kurator bertanggungjawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit”.<sup>19</sup> Pertanggungjawaban kurator harus diberikan kepada debitur (pailit) dengan disaksikan oleh hakim pengawas.<sup>20</sup> Kesalahan dan/atau kelalaian dalam melaksanakan tugasnya menyebabkan kurator bertanggungjawab atas kerugian harta pailit tersebut (Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Dalam Kasus Kepailitan PT Sritex, seperti yang diketahui penyelesaian kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) merupakan proses hukum kompleks yang menempatkan kurator sebagai figur sentral dalam mengelola boedel pailit demi kepentingan para kreditor. Secara normatif, tanggung jawab kurator dalam perkara ini mencakup tugas pengurusan dan pemberesan yang harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian (*due diligence*) serta independensi tinggi, mengingat skala operasional Sritex yang masif dan melibatkan ribuan tenaga kerja. Kurator berkewajiban untuk melakukan pengamanan aset, melakukan inventarisasi piutang, serta menyusun skema pembagian hasil penjualan aset jika perdamaian tidak tercapai. Dalam konteks Sritex, tanggung jawab kurator tidak hanya terbatas pada aspek administratif yuridis, tetapi juga memiliki dimensi sosial-ekonomi dalam menjaga kelangsungan usaha (*going*

*concern*) sejauh dimungkinkan guna meminimalisir dampak sistemik terhadap industri tekstil nasional dan kesejahteraan buruh. Tanggung jawab tim kurator dalam penyelesaian kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) berfokus pada pengurusan, pemberesan, dan pengelolaan harta pailit untuk memaksimalkan pengembalian utang kepada kreditor, dengan menanggung total tagihan mencapai Rp29,8 triliun per Januari 2025. Kurator bekerja di bawah pengawasan Hakim Pengawas dan wajib memenuhi hak-hak karyawan setelah perusahaan berhenti beroperasi.

Dalam Kasus Kepailitan PT Sritex, seperti yang diketahui proses mediasi yang direncanakan untuk membahas skema *going concern* batal terlaksana karena pihak kurator tidak hadir tanpa pemberitahuan sebelumnya. Hal ini tidak hanya menghambat proses penyelesaian utang, tetapi juga mencederai profesionalisme profesi kurator itu sendiri. Sehingga tanggung jawab dari seorang kurator sangat diperlukan dalam pemberesan harta pailit. Dalam kelalaian kurator tersebut, Kurator bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan pemberesan harta pailit berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Jika terjadi kelalaian, berikut tanggung jawabnya:

1. Tanggung Jawab Perdata (Ganti Rugi).  
Kurator bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh kerugian yang ditimbulkan terhadap harta pailit jika kelalaian atau kesalahan dalam melakukan pengurusan/pemberesan terjadi.<sup>21</sup> Kreditor atau debitur dapat menuntut ganti rugi jika tindakan kurator merugikan pihak-pihak terkait.
2. Pengawasan oleh Hakim Pengawas.  
Kurator bekerja di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Jika

<sup>19</sup> Pasal 72 UUK.

<sup>20</sup> Pasal 157 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan

<sup>21</sup> Pasal 72 UUK.

kurator dianggap tidak cakap atau lalai, pihak-pihak yang berkepentingan (Manajemen Sritex/Kreditur) dapat melaporkan ke Hakim Pengawas untuk menegur kurator.<sup>22</sup>

### 3. Penggantian Kurator.

Jika kurator terbukti tidak melakukan tugasnya dengan baik, Hakim Pengawas dapat memutuskan untuk mengganti kurator atas usul debitur atau kreditur, atau atas inisiatif hakim sendiri.

### 4. Tanggung Jawab Etik.

Kurator yang ditunjuk adalah profesi hukum (advokat/akuntan publik) yang terikat kode etik. Kelalaian serius dapat dilaporkan ke organisasi profesi untuk disidang secara etik.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai pengangkatan kurator dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia merupakan pilar utama dalam memastikan proses pengurusan dan pemberesan harta debitur dapat berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (UU KPKPU), kurator memegang posisi sentral sebagai pihak yang diberi otoritas yuridis oleh Undang – Undang PKPU untuk mengambil alih hak penguasaan aset dari debitur pailit. Perkembangan hukum kepailitan nasional telah membawa perubahan signifikan, di mana fungsi kurator tidak lagi didominasi oleh Balai Harta Peninggalan (BHP), melainkan telah membuka ruang bagi kurator swasta profesional. Pergeseran ini menuntut standar kualifikasi yang ketat, sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 37 Tahun 2018, yang mewajibkan kurator

memiliki kompetensi khusus, lulus ujian sertifikasi, serta terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Tanggung jawab kurator dalam penyelesaian kasus kepailitan PT Sritex merupakan pelaksanaan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang ditermuat dalam Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004. Sebagai figur sentral, kurator memikul beban tanggung jawab yang sangat krusial, mulai dari inventarisasi aset, verifikasi piutang, hingga upaya menjaga kelangsungan usaha (*going concern*) demi meminimalisir dampak sistemik terhadap ribuan tenaga kerja dan industri tekstil nasional. Dalam menjalankan mandat tersebut, kurator tidak hanya terikat pada aspek administratif, tetapi juga terikat secara personal pada prinsip pertanggungjawaban perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU KPKPU jo. Pasal 1365 dan 1366 KUHPperdata. Hal ini berarti setiap bentuk kesalahan atau kelalaian kurator dalam mengelola *boedel* pailit yang menimbulkan kerugian bagi para pemangku kepentingan dapat berkonsekuensi pada tuntutan ganti rugi yang dibebankan kepada harta pribadi kurator. Dengan demikian, profesionalisme, independensi, dan prinsip kehati-hatian (*due diligence*) menjadi syarat mutlak bagi kurator dalam menyeimbangkan kepentingan kreditur melalui optimalisasi nilai aset, sekaligus menjalankan fungsi sosial-ekonomi dalam menjaga stabilitas operasional perusahaan sebesar PT Sritex di bawah pengawasan ketat Hakim Pengawas.

### B. Saran

1. Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka disarankan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera melakukan penguatan regulasi melalui revisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, khususnya terkait pengetatan kriteria independensi dan transparansi

<sup>22</sup> Pasal 71 UUK.

dalam proses pengangkatan kurator. Hal ini diperlukan guna meminimalisir potensi benturan kepentingan yang sering muncul akibat dominasi kreditor pemohon dalam menunjuk kurator tertentu. Selain itu, Mahkamah Agung melalui Pengadilan Niaga perlu meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan oleh Hakim Pengawas dengan menyusun pedoman supervisi yang lebih teknis dan berkala, sehingga setiap kelalaian atau ketidakhadiran kurator dalam agenda krusial dapat dideteksi dan ditindaklanjuti secara cepat sebelum menimbulkan kerugian pada harta pailit.

2. Berdasarkan kesimpulan mengenai tanggung jawab kurator dalam kasus kepailitan PT Sritex, maka disarankan kepada tim kurator untuk memprioritaskan skema *going concern* (kelangsungan usaha) secara transparan (memberikan informasi secara terbuka, Menjelaskan rencana skema *going concern*, serta memberikan laporan berkala) dan akuntabel (bertanggungjawab secara hukum sesuai aturan hukum kepailitan dan laopran pertanggungjawaban mengenai pengelolaan harta pailit) guna melindungi hak-hak ribuan tenaga kerja serta menjaga nilai ekonomis aset agar tidak merosot. Kurator harus memperkuat koordinasi dengan Hakim Pengawas dan para kreditor dalam setiap pengambilan keputusan strategis mengenai pemberesan harta pailit untuk menghindari potensi gugatan perdata atas dasar kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UUK PKPU. Hal ini penting untuk memastikan bahwa prinsip keadilan dan transparansi tetap terjaga, sehingga proses kepailitan Sritex tidak hanya berfokus pada pelunasan utang kepada kreditor separatis, tetapi juga mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan sosial bagi para buruh yang berstatus sebagai kreditor preferen.

#### DAFTAR PUSTAKA

Aprita Serlika. 2018. *“Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”*. Malang: Setara Press.

Bernard Nainggolan. 2014. *“Peran Kurator dalam Pemberesan Boedel Pailit”*. Bandung: PT. Alumnus.

Darwis Anatami. 2021. *“Pengenalan PKPU dan Kepailitan”*. Yogyakarta: Deepublish.

Fuady Munir. 1998. *Hukum Pailit: “Dalam Teori dan Praktek”*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Hidayat Fredy. 2020. *“Mengenal Hukum Perusahaan”*. Kabupaten Banyumas: CV Pena Persada.

Man S. Sastrawidjaja, dkk. 2019. *“Hukum Kepailitan, Analisis Jaminan Perorangan dalam Perkara Kepailitan”*. Bandung: CV Keni Media.

Sjahdeni Sutan Remy. 2016. *“Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan”* (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU). Jakarta: Kencana.

Subhan M. Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan: “Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan”*. Jakarta: Kencana.

Supramono Gatot. 2013. *“Perjanjian Utang Piutang”*. Jakarta: Prenada Media.

Yuhelson. 2019. *“Hukum Kepailitan di Indonesia”*. Gorontalo: Ideas Publishing.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT